

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor :343/I/Faperta/2014

Tentang

PENUNJUKAN/PENGGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2014

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyelesaian perkuliahan dan pembinaan terhadap mahasiswa lebih intensif, perlu menunjuk/mengangkat Dosen Pembimbing Mahasiswa pada Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Andalas;
- b. Bahwa nama-nama tersebut pada lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa pada Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Andalas Tahun 2014;
- c. Bahwa berdasarkan sub a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
8. Peraturan Rektor Nomor 521/III/A/Unand-2013, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2013-2017;
9. Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2014 Nomor SP-DIPA-023.04.2.415061/2014 tanggal 5 Desember 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk/mengangkat yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa pada Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Andalas Tahun 2014;
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Universitas Andalas tahun 2014;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas sebagai laporan.
2. Dekan di lingkungan Universitas Andalas.
3. Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip.